



P U T U S A N

Nomor 117 /PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP RISMAYADI ALS ASEP BIN ENJO
Tempat lahir : Garut (Prop.Jawa Barat);
Umur/Tgl.lahir : 34 tahun/ 04 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.014 Rw.007 Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta (Guru MTs);
Pendidikan : Strata 1 Jurusan Bahasa Inggris;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Noveber 2016;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mai 2017;
7. Perpanjang oleh Wakil ketua pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Mai 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FAJRUL ISLAMI DAMSIR, SH, MH dan GERI SH, MH Advokat berkantor pada Jalan Tuanku Tambusai No.338 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor Register Perkara 06/SK/Pid/2017/PN.Prp;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Juni 2017, Nomor: 117/PID.B/2017/PT. PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa : **"ASEP RISMAYADI ALS ASEP BIN ENJO,"** ,tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 13 April 2017, Nomor: 13/PID. B/2017/PN.PRP dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2017, Nomor : REG.PERK PDM.06 /PSP/01/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa " **ASEP RISMAYADI Als ASEP Bin ENJO**" bersama-sama dengan saksi DADANG SUMPENA pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib atau pada waktu lain masih di bulan Juni tahun 2015 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Desa Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian"**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa meminta saksi DADANG SUMPENA Als PAK DADANG Bin SOMA (Alm) (*dalam penuntutan berkas terpisah*) melakukan peminjaman uang atau pengajuan kredit kepada pihak koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dengan mengatakan kepada saksi DADANG SUMPENA "Uwak OIN butuh uang dan saya juga butuh uang nanti kita pinjam uang ke koperasi menggunakan jaminan sertifikat atas nama OIN SUKMAWAN dan nanti MANG DADANG yang berpura-pura menjadi OIN SUKMAWAN" lalu saksi DADANG SUMPENA menjawab "apa bisa" kemudian Terdakwa menjawab "tenang saja MANG, itu bisa diatur dengan Saudara AMIN MUJI dari pihak koperasi", selanjutnya saksi DADANG SUMPENA dengan menggunakan identitas atau atas suruhan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai saksi OIN SUKMAWAN beserta istri sah saksi DADANG SUMPENA yang bernama IIS ISMAWATI yang bertindak atau berperan sebagai istri dari Sdr.OIN SUKMAWAN melakukan pinjaman uang atau melakukan perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Desa Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat rumah atas nama OIN SUKMAWAN dan 1 (satu) buah sertifikat atas nama IUS.

Bahwa pada bulan Mei 2015, Terdakwa meminta syarat awal pengajuan pinjaman uang kepada saksi DADANG SUMPENA, lalu saksi DADANG SUMPENA menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy surat nikah atas nama DADANG SUMPENA, KTP Asli atas nama DADANG SUMPENA dan KTP asli atas nama IIS ISMAWATI kepada Terdakwa, kemudian persyaratan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi AMIN MUJI di akhir bulan Mei 2015 dan selang 2 (dua) hari dari saat itu saksi AMIN MUJI datang kerumah Terdakwa mengembalikan KTP Elektronik atas nama IIS ISMAWATI, Kartu Keluarga (KK) atas nama DADANG SUMPENA dan Surat Nikah atas nama DADANG SUMPENA, lalu saksi AMIN MUJI juga menyerahkan 1 (satu) lembar KTP Elektronik atas nama OIN SUKMAWAN namun menggunakan foto DADANG SUMPENA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Suami OIN SUKMAWAN sedangkan nama istri IIS ISMAWATI dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah atas nama suami OIN SUKMAWAN sedangkan Istri IIS ISMAWATI kemudian saksi AMIN MUJI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang diserahkan nya itu adalah berkas asli Sdr.DADANG SUMPENA dan berkas baru (palsu) Sdr.DADANG SUMPENA dengan identitas OIN SUKMAWAN agar dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai identitas saksi DADANG SUMPENA yang mengaku sebagai OIN SUKMAWAN pada saat tim survey mengadakan survey lapangan kerumah saksi DADANG SUMPENA nantinya, keadaan hal yang sama juga disampaikan Terdakwa kepada saksi DADANG SUMPENA agar pengajuan kredit saksi DADANG SUMPENA dapat berhasil.

Bahwa di awal bulan Juni datanglah Tim Survey dari Koperasi menemui saksi DADANG SUMPENA yaitu saksi FIKRI dan saksi AMIN MUJI dan dalam survey tersebut tidak ditemui kendala sehingga saksi DADANG SUMPENA akhirnya berhasil disetujui untuk diberikan pinjaman oleh pihak koperasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang pada saat tersebut diterima saksi DADANG SUMPENA sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta Rupiah) setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lainnya oleh pihak koperasi. Kemudian uang tersebut oleh pihak koperasi ditransfer ke rekening OIN SUKMAWAN melalui Bank Mandiri Syariah yang mana rekening tersebut dibuat oleh saksi DADANG SUMPENA dengan menggunakan KTP saksi DADANG SUMPENA dengan identitas OIN SUKMAWAN. Selanjutnya Uang tersebut pada tanggal 13 Juni 2015 melalui Bank Syariah Mandiri ditransfer oleh saksi DADANG SUMPENA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa, sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) ke Rekening BRI atas nama YUNINGSIH (istri Terdakwa), sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Sdr.OIN SUKMAWAN melalui kantor Pos dan saksi DADANG SUMPENA sendiri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dalam bentuk pinjaman dari Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 saksi MUHAMMAD YAKUB sebagai *Colector Front End* Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Kota Tengah bersama saksi ABDUL HAKIM selaku *FIO* dan saksi DEVY selaku *Branch Manager* mendatangi kediaman / rumah saksi DADANG SUMPENA yang menyamar sebagai OIN SUKMAWAN karena yang bersangkutan telah menunggak dalam pembayaran kredit pinjaman untuk bulan Oktober 2015, sesampainya di kediaman Sdr.DADANG SUMPENA dengan identitas OIN SUKMAWAN para saksi bertemu dengan seseorang yakni saksi SRI HERLINA yang diketahui merupakan anak dari Sdr.OIN SUKMAWAN, dan saksi SRI HERLINA pada saat tersebut menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab membayar angsuran pinjaman tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwalah yang menggunakan sebagian uang pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi SRI HERLINA juga menceritakan kepada saksi MUHAMMAD YAKUB, saksi ABDUL HAKIM dan saksi DEVY bahwa yang datang mengajukan pinjaman ke koperasi bukanlah Sdr.OIN SUKMAWAN Asli melainkan Sdr.DADANG SUMPENA yang mengaku sebagai OIN SUKMAWAN, dari hal tersebut para saksi baru mengetahui bahwa identitas yang digunakan Sdr.DADANG SUMPENA sebagai dasar dan syarat pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Kota Tengah adalah palsu, lalu kemudian saksi DEVY sebagai pimpinan Koperasi tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu guna diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Kota Tengah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.278.003.489,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **"ASEP RISMAYADI Als ASEP Bin ENJO"** bersama-sama dengan saksi DADANG SUMPENA pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 13.00 Wib atau pada waktu lain masih di bulan Juni tahun 2015 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Desa Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, ***"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa meminta saksi DADANG SUMPENA Als PAK DADANG Bin SOMA (Alm) *(dalam penuntutan berkas terpisah)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peminjaman uang atau pengajuan kredit kepada pihak koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati dengan mengatakan kepada saksi DADANG SUMPENA "Uwak OIN butuh uang dan saya juga butuh uang nanti kita pinjam uang ke koperasi menggunakan jaminan sertifikat atas nama OIN SUKMAWAN dan nanti MANG DADANG yang berpura-pura menjadi OIN SUKMAWAN" lalu saksi DADANG SUMPENA menjawab "apa bisa" kemudian Terdakwa menjawab "tenang saja MANG, itu bisa diatur dengan Saudara AMIN MUJI dari pihak koperasi", selanjutnya saksi DADANG SUMPENA dengan menggunakan identitas atau atas suruhan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai saksi OIN SUKMAWAN beserta istri sah saksi DADANG SUMPENA yang bernama IIS ISMAWATI yang bertindak atau berperan sebagai istri dari Sdr.OIN SUKMAWAN melakukan pinjaman uang atau melakukan perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Desa Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat rumah atas nama OIN SUKMAWAN dan 1 (satu) buah sertifikat atas nama IUS.

Bahwa pada bulan Mei 2015, Terdakwa meminta syarat awal pengajuan pinjaman uang kepada saksi DADANG SUMPENA, lalu saksi DADANG SUMPENA menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy surat nikah atas nama DADANG SUMPENA, KTP Asli atas nama DADANG SUMPENA dan KTP asli atas nama IIS ISMAWATI kepada Terdakwa, kemudian persyaratan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi AMIN MUJI di akhir bulan Mei 2015 dan selang 2 (dua) hari dari saat itu saksi AMIN MUJI datang kerumah Terdakwa mengembalikan KTP Elektronik atas nama IIS ISMAWATI, Kartu Keluarga (KK) atas nama DADANG SUMPENA dan Surat Nikah atas nama DADANG SUMPENA, lalu saksi AMIN MUJI juga menyerahkan 1 (satu) lembar KTP Elektronik atas nama OIN SUKMAWAN namun menggunakan foto DADANG SUMPENA, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Suami OIN SUKMAWAN sedangkan nama istri IIS ISMAWATI dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah atas nama suami OIN SUKMAWAN sedangkan Istri IIS ISMAWATI kemudian saksi AMIN MUJI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang diserahkan nya itu adalah berkas asli Sdr.DADANG SUMPENA dan berkas baru (palsu) Sdr.DADANG SUMPENA dengan identitas OIN SUKMAWAN agar dipergunakan sebagai identitas saksi DADANG SUMPENA yang mengaku sebagai OIN SUKMAWAN pada saat tim survey mengadakan survey lapangan kerumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG SUMPENA nantinya, keadaan hal yang sama juga disampaikan Terdakwa kepada saksi DADANG SUMPENA agar pengajuan kredit saksi DADANG SUMPENA dapat berhasil.

Bahwa di awal bulan Juni datanglah Tim Survey dari Koperasi menemui saksi DADANG SUMPENA yaitu saksi FIKRI dan saksi AMIN MUJI dan dalam survey tersebut tidak ditemui kendala sehingga saksi DADANG SUMPENA akhirnya berhasil disetujui untuk diberikan pinjaman oleh pihak koperasi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang pada saat tersebut diterima saksi DADANG SUMPENA sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta Rupiah) setelah dipotong biaya administrasi dan biaya lainnya oleh pihak koperasi, kemudian uang tersebut oleh pihak koperasi ditransfer ke rekening OIN SUKMAWAN melalui Bank Mandiri Syariah yang mana rekening tersebut dibuat oleh saksi DADANG SUMPENA dengan menggunakan KTP saksi DADANG SUMPENA dengan identitas OIN SUKMAWAN. Selanjutnya Uang tersebut pada tanggal 13 Juni 2015 melalui Bank Syariah Mandiri ditransfer oleh saksi DADANG SUMPENA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ke Rekening BRI atas nama Terdakwa, sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) ke Rekening BRI atas nama YUNINGSIH (istri Terdakwa), sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Sdr.OIN SUKMAWAN melalui kantor Pos dan saksi DADANG SUMPENA sendiri mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dalam bentuk pinjaman dari Terdakwa .

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 saksi MUHAMMAD YAKUB sebagai *Colector Front End* Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Kota Tengah bersama saksi ABDUL HAKIM selaku *FIO* dan saksi DEVY selaku *Branch Manager* mendatangi kediaman / rumah saksi DADANG SUMPENA yang menyamar sebagai OIN SUKMAWAN karena yang bersangkutan telah menunggak dalam pembayaran kredit pinjaman untuk bulan Oktober 2015, sesampainya di kediaman Sdr.DADANG SUMPENA dengan identitas OIN SUKMAWAN para saksi bertemu dengan seseorang yakni saksi SRI HERLINA yang diketahui merupakan anak dari Sdr.OIN SUKMAWAN, dan saksi SRI HERLINA pada saat tersebut menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab membayar angsuran pinjaman tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwalah yang menggunakan sebagian uang pinjaman tersebut, saksi SRI HERLINA juga menceritakan kepada saksi MUHAMMAD YAKUB, saksi ABDUL HAKIM dan saksi DEVY bahwa yang datang mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman ke koperasi bukanlah Sdr.OIN SUKMAWAN Asli melainkan Sdr.DADANG SUMPENA yang mengaku sebagai OIN SUKMAWAN, dari hal tersebut para saksi baru mengetahui bahwa identitas yang digunakan Sdr.DADANG SUMPENA sebagai dasar dan syarat pengajuan kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Kota Tengah adalah palsu, lalu kemudian saksi DEVY sebagai pimpinan Koperasi tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu guna diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cabang Kota Tengah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.278.003.489,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP RISMAYADI Als ASEP Bin ENJO dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP EI) dengan NIK 1406041003660003 atas nama DADANG SUMPENA,
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP EI) dengan NIK 1406044406700002 atas nama IIS ISMAWATI ,
 - Kartu Keluarga Nomor 1406041905110001 atas nama Kepala Keluarga DADANG
 - Buku Nikah Nomor 122 Tanggal 8 September 1988 atas nama Suami DADANG SUMPENA dan Istri IIS ISMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1406041304080098 atas nama Kepala Keluarga OIN SUKMAWAN
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Nomor : 004/PP/SUKM-KTT/V/2015, Tanggal 12 Juni 2015
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dadang Sumpena
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, telah menjatuhkan putusan Nomor: 13/Pid.B/2017/PN.PRP, tanggal 13 April 2027 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa "ASEP RISMAYADI Als ASEP bin ENJO" telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP EI) dengan NIK 1406041003660003 atas nama DADANG SUMPENA,
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP EI) dengan NIK 1406044406700002 atas nama IIS ISMAWATI ,
 - Kartu Keluarga Nomor 1406041905110001 atas nama Kepala Keluarga DADANG ;
 - Buku Nikah Nomor 122 Tanggal 8 September 1988 atas nama Suami DADANG SUMPENA dan Istri IIS ISMAWATI
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1406041304080098 atas nama Kepala Keluarga OIN SUKMAWAN;
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Nomor : 004/PP/SUKM-KTT/V/2015, Tanggal 12 Juni 2015;
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dadang Sumpena



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Pasir Pengaraian sebagaimana termaktup dari Akta Permintaan Banding, pada tanggal **19 APRIL 2017**, dengan Nomor : **05/Akta.Pid/ 2017/PN.Prp**, dan telah diberitahukan secara syah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal **21 APRIL 2017**. dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu juga menyatakan Banding pada tanggal **18 APRIL 2017**, dengan Nomor : **05/Akta.Pid/ 2017/PN.Prp**, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal **21 APRIL 2017**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Mai 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 21 April 2017, Nomor: 05/Akta.Pid/ 2017/PN.Prp dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 18 Mai 2017. Nomor : W4.U.10/286/ HN.01.10/V/2017, terhitung sejak tanggal 19 Mai 2017 sampai dengan tanggal 30 Mai 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 13 April 2017. Nomor : 13/Pid-B/2017.PN.Prp; dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 tersebut;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Pasir Pengaraian tanggal 13 April 2017, Nomor 13 /Pid. B /2017/PN.Prp, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup memberi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 13 April 2017, Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Prp, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27(1)(2), Pasal 193 (2) KUAHAP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karena Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 13 April 2017, Nomor 13 /Pid.B /2017 PN.Prp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **SENIN** tanggal **19 JUNI 2017** oleh Kami **AGUS SUWARGI, S.H.,M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG, S.H.,MH** dan **YONISMAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **21 JUNI 2017** juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, **H.DABESRI BARA, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.**

AGUS SUWARGI, S.H.,M.H

2. **YONISMAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti ,

H.DABESRI BARA, S.H.,M.H.